

Pengarang : CHARLES  
Nim : 205060164  
Kota : Jakarta  
Tahun Terbit : 2010  
Deskripsi Fisik : xii, 93 hal. lamp. bibli. 27 cm  
Pembimbing : 1.KANSIL, CHRISTINE S.T.  
Bidang : 1.Hukum  
Subjek : 1.Hak Cipta - Perlindungan Hukum  
Abstrak : abstrak A. Nama : Charles NIM : 205060164 B. Judul Skripsi :  
Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu terhadap Kegiatan  
Pelarangan Pengumuman Tanpa Adanya Izin dari Pencipta Ditinjau  
dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. C.  
Halaman : xii + 93 + 10 + 2010 D. Kata Kunci : Perlindungan Hukum  
terhadap Pencipta, Pelarangan Pengumuman tanpa izin dari pencipta  
E. Isi: Ciptaan merupakan wujud ide dari hasil intelektualitas dari  
pencipta, yang diberikan perlindungan hukum oleh negara melalui  
Undang-Undang no 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Oleh karena  
adanya perlindungan hukum sehingga pemakaian suatu ciptaan  
harus didasarkan oleh izin dari pencipta, yaitu hak eksklusif dari  
pencipta yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) UUHC. Ruang lingkup  
hak eksklusif adalah penggunaan ciptaan oleh pencipta sendiri,  
melarang user atau memberikan izin kepada user untuk memakai  
ciptaannya, namun jika pencipta merasa dirugikan oleh pemakaian  
ciptaannya, maka pencipta akan melarang penggunaan oleh user,  
sehingga menimbulkan masalah. Bagaimana perlindungan hukum  
: kepada pencipta lagu terhadap kegiatan pelarangan pengumuman  
tanpa adanya izin dari pencipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor  
19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta? Dan Bagaimanakah pengaturan  
secara konkrit kewenangan pelarangan pencipta lagu terhadap  
kegiatan pengumuman ciptaannya yang dilakukan oleh orang lain?.  
Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode  
penelitian hukum normatif dan dibantu dengan wawancara kepada  
para praktisi hukum. Data penelitian memperlihatkan terdapat  
perlindungan hukum yang diberikan UUHC dengan hak-hak yang  
diberikan dan sanksi terhadap pelarangan tersebut, selain itu juga  
dalam pengalihan hak dapat dilakukan secara tertulis sehingga  
dalam pelarangan harus secara tertulis terdahulu, sehingga  
kesimpulannya adalah adanya perlindungan hukum yang mutlak  
terhadap pelarangan tersebut, dengan pengaturan secara  
konkritnya yaitu dengan mencantumkan ketentuan pidana. F. Acuan  
: 28 (1887-2010) G. Pembimbing : Christine S. T. Kansil, S.H., M.H H.  
Penulis : Charles